E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pengaruh Kompetensi, Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Bendahara Terhadap Kepatuhan Pajak Di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

Zulmarhamah[1], Jennisa Dwina Indriani[2]
[1]Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi,
zulmarhamahdjs@gmail.com
[2]Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi ,
jennisadwindriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi bendahara, pengawasan internal, dan akuntabilitas bendahara terhadap kepatuhan pajak di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti ketidaksesuaian pelaporan, keterlambatan penyetoran, serta perlunya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kompetensi, efektivitas pengawasan internal, dan akuntabilitas bendahara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah bendahara pengeluran pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus) sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi bendahara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan akuntabilitas bendahara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena mencerminkan tanggung jawab, transparansi, dan komitmen bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kompetensi dan pengawasan internal belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas sistem pengawasan.

Kata Kunci: *Kompetensi Bendahara, Pengawasan Internal, Akuntabilitas Bendahara, Kepatuhan Pajak*

Abstract

This study aims to analyze the influence of treasurer competence, internal control, and treasurer accountability on tax compliance in the Local Government of Bukittinggi City. The background of this study is based on the existence of problems in the implementation of tax obligations, such as inconsistencies in tax reporting, delays in tax remittance, and the need to improve the quality of local government financial governance through enhanced competence, effective internal control, and greater treasurer accountability. This study employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of treasurers working in the Local Government of Bukittinggi City. A saturated sampling (census) technique was applied, in which all members of the population were selected as research respondents. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method with SmartPLS 4 software. The results indicate that treasurer competence has no significant effect on tax compliance, internal control has no significant effect on tax compliance, while treasurer accountability has a positive and significant effect on tax compliance

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

in the Local Government of Bukittinggi City. These findings suggest that accountability is the most influential factor in improving tax compliance, as it reflects the treasurer's responsibility, transparency, and commitment in fulfilling tax obligations in accordance with applicable tax regulations. Meanwhile, treasurer competence and internal control have not demonstrated a significant influence on tax compliance, indicating that continuous efforts are still needed to improve the quality of human resources and the effectiveness of the internal control system.

Keywords: *Treasurer Competence, Internal Control, Treasurer Accountability, Tax Compliance, Local Government*

Corresponding Author:
Zulmarhamah

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, zulmarhamahdjs@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan entitas publik yang memiliki kewajiban mengelola sumber daya keuangan negara secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan, meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan sebagai pemotong dan pemungut pajak atas berbagai transaksi, seperti belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran honorarium kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan perpajakan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan pemerintah daerah umumnya menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Bendahara memiliki peran penting dalam memastikan pajak dipotong atau dipungut sesuai ketentuan dan disetorkan ke kas negara tepat waktu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Mardiasmo, 2018). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pemotongan, serta kekeliruan dalam penginputan data pajak ke dalam sistem administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) . Permasalahan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun kerugian keuangan negara apabila tidak segera ditangani (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Bastian, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bendahara perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang memadai, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi bendahara menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif (Spencer & Spencer, 1993; Wibowo, 2022). Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, bendahara dituntut memahami ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tata cara pemotongan dan penyetoran, serta pelaporan pajak. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak (Mardiasmo, 2018; Undang-Undang Nomor 28

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tahun 2007). Kompetensi aparatur keuangan publik juga mencakup kemampuan administratif dalam menyiapkan dokumen pendukung, seperti bukti potong dan surat setor pajak, serta etika kerja yang mendukung pelaksanaan tugas berdasarkan prinsip *value for money* (Mahmudi, 2019). Dengan kompetensi yang memadai, kesalahan administrasi dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien (Bastian, 2019; Mardiasmo, 2018).

Selain kompetensi, pengawasan internal merupakan faktor penting dalam menjaga kepatuhan pajak bendahara. Pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap aktivitas keuangan untuk memastikan setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mendeteksi kesalahan administratif dan potensi kecurangan sejak dini (Mulyadi, 2016). Menurut (COSO, 2013), pengendalian internal yang efektif mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut mendukung organisasi dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2014). Dalam pemerintahan daerah, pengawasan internal juga dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, melalui audit, reviu, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Dengan demikian, penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak bendahara (COSO, 2017).

Faktor berikutnya adalah akuntabilitas bendahara. Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, akuntabilitas tercermin melalui kejujuran dalam pengisian data, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, keterbukaan informasi, serta kesiapan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pihak yang berwenang (Halim & Kusufi, 2014). Bendahara yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dan menghindari kesalahan maupun penyimpangan. Pertanggungjawaban tersebut juga berkaitan dengan fungsi pemeriksaan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Konteks permasalahan tersebut menjadi relevan di Kota Bukittinggi yang memiliki aktivitas pemerintahan dan ekonomi yang cukup tinggi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan, khususnya pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara atas transaksi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perkembangan administrasi perpajakan juga ditandai dengan penerapan sistem digital melalui *Core Tax Administration System (Coretax)* yang dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi, pelaporan, dan pengawasan perpajakan Kementerian Keuangan RI, 2023; Direktorat Jendela Pajak, 2024). Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bukittinggi masih ditemukan ketidaksesuaian antara data laporan pajak dan realisasi penyetoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital belum sepenuhnya menjamin kepatuhan apabila tidak didukung kompetensi, pengawasan, dan akuntabilitas bendahara yang memadai.

Permasalahan kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman bendahara terhadap perubahan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Mardiasmo, 2018). Di sisi lain, pengawasan internal yang belum optimal, terutama pada unit kerja dengan volume transaksi tinggi, dapat menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap kewajiban perpajakan (COSO, 2013; A. Arens et al., 2012). Rendahnya kesadaran untuk mempertanggungjawabkan proses pengelolaan dan pelaporan pajak juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan (Mahmudi, 2020). Oleh karena itu, keberadaan teknologi perpajakan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Teknologi informasi berfungsi sebagai alat pendukung, sedangkan efektivitas implementasinya tetap dipengaruhi oleh faktor manusia dan sistem organisasi (DeLone & McLean, 2003; Mardiasmo, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi dan pengawasan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Sari & Yuliana (2021) menemukan bahwa semakin tinggi kompetensi bendahara, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak. Wibowo (2022) juga menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kepatuhan fiskal pada pemerintah daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi, pengawasan internal, dan akuntabilitas merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Kepatuhan pajak pada sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta karena berkaitan langsung dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik (Mahmudi, 2020; Presiden Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan teknologi administrasi, tetapi juga oleh kompetensi bendahara, efektivitas pengawasan internal, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Penguatan ketiga aspek tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (COSO, 2013; Mardiasmo, 2018; Robbins & Judge, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi, Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Bendahara terhadap Kepatuhan Pajak di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menganalisis pengaruh kompetensi, pengawasan internal, dan akuntabilitas bendahara terhadap kepatuhan pajak pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada bendahara pengeluaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, serta sumber pustaka yang relevan.

Populasi penelitian adalah seluruh bendahara pengeluaran pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Jumlah populasi sebanyak 30 orang yang tersebar pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena jumlah populasi relatif kecil, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh**,** yaitu seluruh anggota populasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dijadikan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang bendahara pengeluaran.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1–5. Sebelum digunakan, instrumen dilakukan pengujian validitas isi (*content validity*) untuk memastikan kesesuaian setiap indikator dengan konstruk yang diukur serta konteks pelaksanaan tugas bendahara pemerintah daerah. Variabel kompetensi bendahara diukur melalui indikator pemahaman peraturan perpajakan, keterampilan pelaporan pajak elektronik, ketepatan perhitungan pajak, dan penguasaan sistem e-Bupot/e-SPT(Spencer & Spencer, 1993; Mahmudi, 2019). Variabel pengawasan internal diukur melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2017; Arens et al., 2018). Variabel akuntabilitas bendahara diukur melalui transparansi pelaporan, ketaatan terhadap aturan, tanggung jawab moral, serta kejujuran dan keterbukaan (Mardiasmo, 2018; Mahsun, 2019). Sementara itu, kepatuhan pajak diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, ketepatan nominal pemotongan, kepatuhan administratif, dan ketepatan penyetoran pajak (Nurmantu, 2017; James & Alley, 2002).

Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS**.** SEM-PLS digunakan untuk menganalisis hubungan antara konstruk laten dan indikator serta menguji hubungan struktural antarvariabel penelitian (Sobur, 2025). Metode ini dipilih karena dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil, tidak mensyaratkan distribusi data normal, serta mampu menganalisis hubungan antar konstruk secara simultan.

Evaluasi model SEM-PLS dilakukan melalui dua tahap, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*)**.** Evaluasi *outer model* digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk melalui nilai *outer loading*, Cronbach's Alpha, *Composite Reliability* (CR), Average Variance Extracted (AVE), serta validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan *cross loading*. Indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai *outer loading* ≥ 0,70 dan nilai AVE ≥ 0,50, sedangkan konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability ≥ 0,70.

Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan untuk mengetahui hubungan antar konstruk dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian meliputi nilai *path coefficient*, R-Square (R^2), *effect size* (f^2), serta pengujian signifikansi melalui *bootstrapping*. Pengaruh antarvariabel dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* < 0,05. Nilai *path coefficient* digunakan untuk melihat arah dan kekuatan pengaruh kompetensi, pengawasan internal, dan akuntabilitas bendahara terhadap kepatuhan pajak. Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak, sedangkan nilai f^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji *Outer* Model

Sebelum dilakukan pengukuran, perlu dilakukan pengujian kelayakan data dengan mengukur validitas dan reabilitas variable. Uji *outer* model dilakukan untuk menilai *validitas* dan *reabilitas* model. Hasil uji *validitas* dan *reabilitas* dijelaskan sebagai berikut:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1. Uji Validitas Indikator

Convergent validity dinilai berdasarkan nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila *loading factor* ≥ 0,70 dan nilai AVE ≥ 0,50 (Hair et al., 2021).

a. Nilai *Loading Faktor*

Nilai *loading factor* menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk yang diukurnya. Menurut Hair et al. (2021), indikator dinyatakan valid apabila memiliki *loading factor* ≥ 0,70, sedangkan nilai 0,40–0,70 masih dapat dipertahankan sesuai kondisi model. Hasil *outer loading* uji *convergent validity* tahap 1 disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 1

Instrumen	Kompetensi (X1)	Pengawasan Internal (X2)	Akuntabilitas Bendahara (X3)	Kepatuhan Pajak (Y)	Ket
X1.1	-0.230				Tidak Valid
X1.2	0.658				Tidak Valid
X1.3	0.748				Valid
X1.4	0.914				Valid
X1.5	0.547				Tidak Valid
X1.6	0.038				Tidak Valid
X1.7	0.740				Valid
X1.8	0.809				Valid
X2.1		0.892			Valid
X2.10		0.879			Valid
X2.2		0.716			Valid
X2.3		0.778			Valid
X2.4		0.788			Valid
X2.5		0.644			Tidak Valid
X2.6		0.382			Tidak Valid
X2.7		0.887			Valid
X2.8		0.824			Valid
X2.9		0.770			Valid
X3.1			0.920		Valid
X3.2			0.841		Valid
X3.3			0.846		Valid
X3.4			0.408		Tidak Valid

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

X3.5			0.827		Valid
X3.6			0.706		Valid
X3.7			0.928		Valid
X3.8			0.916		Valid
Y1				0.773	Valid
Y2				0.839	Valid
Y3				0.771	Valid
Y4				0.646	Tidak Valid
Y5				0.790	Valid
Y6				0.784	Valid
Y7				0.786	Valid
Y8				0.471	Tidak Valid

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji *outer loading* tahap pertama menunjukkan masih terdapat indikator dengan nilai < 0,70 sehingga belum memenuhi kriteria *convergent validity* (Hair et al., 2021). Indikator yang memenuhi kriteria terdiri atas 4 indikator Kompetensi (X1), 8 indikator Pengawasan Internal (X2), 7 indikator Akuntabilitas Bendahara (X3), dan 6 indikator Kepatuhan Pajak (Y). Indikator dengan nilai *outer loading* < 0,70 dieliminasi dan model dimodifikasi untuk dilakukan pengujian ulang.

Tabel 2. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 2

Instrumen	Kompetensi (X1)	Pengawasan Internal (X2)	Akuntabilitas Bendahara (X3)	Kepatuhan Pajak (Y)	Ket
X1.3	0.860				Valid
X1.4	0.910				Valid
X1.7	0.818				Valid
X1.8	0.874				Valid
X2.1		0.908			Valid
X2.10		0.875			Valid
X2.2		0.720			Valid
X2.3		0.773			Valid
X2.4		0.794			Valid
X2.7		0.887			Valid
X2.8		0.826			Valid
X2.9		0.774			Valid
X3.1			0.928		Valid
X3.2			0.841		Valid
X3.3			0.833		Valid
X3.5			0.823		Valid
X3.6			0.727		Valid
X3.7			0.933		Valid
X3.8			0.920		Valid

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Y1				0.804	Valid
Y2				0.824	Valid
Y3				0.794	Valid
Y5				0.814	Valid
Y6				0.807	Valid
Y7				0.773	Valid

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji *outer loading* tahap kedua menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai ≥ 0,70, sehingga dinyatakan valid dan memenuhi *convergent validity* (Hair et al., 2021). Nilai *outer loading* Kompetensi berkisar 0,818–0,910, Pengawasan Internal 0,720–0,908, Akuntabilitas Bendahara 0,727–0,933, dan Kepatuhan Pajak 0,773–0,824. Dengan demikian, seluruh indikator telah memenuhi kriteria dan pengujian dapat dilanjutkan.

b. Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE ≥ 0,50. Hasil pengujian AVE disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil *Average Variance Extracted* (AVE) Uji *Convergent Validity*

Variabel	AVE	Keterangan
Kompetensi (X1)	0.750	Valid
Pengawasan Internal (X2)	0.676	Valid
Akuntabilitas Bendahara (X3)	0.741	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	0.644	Valid

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50, yaitu Kompetensi (0,750), Pengawasan Internal (0,676), Akuntabilitas Bendahara (0,741), dan Kepatuhan Pajak (0,644). Menurut Hair et al. (2021), nilai AVE ≥ 0,50 menunjukkan terpenuhinya validitas konvergen. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid dan model pengukuran (*outer model*) telah memenuhi kriteria AVE.

c. *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian memiliki karakteristik yang berbeda dan mampu mengukur variabel laten yang diwakilinya secara spesifik. Pada penelitian ini, pengujian *discriminant validity* dilakukan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* dan nilai *Cross Loading*.

1) *Fornell-Larcker Criterion*

Pengujian *Fornell-Larcker Criterion* dilakukan untuk mengevaluasi *discriminant validity* dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk. Menurut Hair et al. (2021), konstruk dinyatakan memenuhi kriteria apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Jika seluruh konstruk memenuhi kriteria tersebut, maka model pengukuran dinyatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tabel 4. Hasil *Fornell-Larcker Criterion* Uji *Discriminant Validity*

Variabel	Kompetensi (X1)	Pengawasan Internal (X2)	Akuntabilitas Bendahara (X3)	Kepatuhan Pajak (Y)
Kompetensi (X1)	0.866			
Pengawasan Internal (X2)	0.792	0.822		
Akuntabilitas Bendahara (X3)	0.362	0.452	0.861	
Kepatuhan Pajak (Y)	0.498	0.529	0.890	0.803

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa Kompetensi (X1) dan Pengawasan Internal (X2) telah memenuhi kriteria, karena nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Namun, Akuntabilitas Bendahara (X3) dan Kepatuhan Pajak (Y) belum memenuhi kriteria karena korelasi sebesar 0,890 lebih tinggi daripada akar kuadrat AVE masing-masing, yaitu 0,861 dan 0,803. Oleh karena itu, validitas diskriminan perlu didukung dengan hasil *Cross Loading*, yang menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki *loading* tertinggi pada konstruk yang diukurnya.

2) Cross Loading

Pengujian *Cross Loading* dilakukan untuk mengevaluasi *discriminant validity* dengan membandingkan nilai *loading*indikator pada konstruk yang diukurnya dengan konstruk lainnya. Menurut Hair et al. (2021), indikator dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai *loading* pada konstruknya sendiri lebih tinggi dibandingkan konstruk lain. Hasil pengujian ini memastikan bahwa indikator Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), Akuntabilitas Bendahara (X3), dan Kepatuhan Pajak (Y) mampu merepresentasikan konstruknya masing-masing.

Tabel 5. Hasil *Cross Loading* Uji *Discriminant Validity*

Instrumen	Kompetensi	Pengawasan Internal	Akuntabilitas Bendahara	Kepatuhan Pajak	Ket
X1.3	**0.860**	0.713	0.236	0.330	Valid
X1.4	**0.910**	0.739	0.485	0.526	Valid
X1.7	**0.818**	0.588	0.177	0.362	Valid
X1.8	**0.874**	0.697	0.287	0.460	Valid
X2.1	0.768	**0.908**	0.424	0.492	Valid
X2.10	0.783	**0.875**	0.206	0.293	Valid
X2.2	0.480	**0.720**	0.330	0.402	Valid
X2.3	0.540	**0.773**	0.285	0.312	Valid
X2.4	0.712	**0.794**	0.443	0.549	Valid
X2.7	0.680	**0.887**	0.408	0.415	Valid
X2.8	0.603	**0.826**	0.505	0.545	Valid
X2.9	0.617	**0.774**	0.101	0.215	Valid
X3.1	0.325	0.377	**0.928**	0.800	Valid

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

X3.2	0.349	0.426	**0.841**	0.618	Valid
X3.3	0.430	0.532	**0.833**	0.843	Valid
X3.5	0.268	0.334	**0.823**	0.762	Valid
X3.6	0.115	0.326	**0.727**	0.632	Valid
X3.7	0.301	0.329	**0.933**	0.842	Valid
X3.8	0.360	0.396	**0.920**	0.810	Valid
Y1	0.253	0.227	0.659	**0.804**	Valid
Y2	0.474	0.556	0.669	**0.824**	Valid
Y3	0.283	0.149	0.726	**0.794**	Valid
Y5	0.572	0.608	0.705	**0.814**	Valid
Y6	0.386	0.420	0.776	**0.807**	Valid
Y7	0.408	0.551	0.740	**0.773**	Valid

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 5 hasil pengujian *Cross Loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading*tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan konstruk lainnya. Nilai *loading* Kompetensi (X1) berkisar 0,818–0,910, Pengawasan Internal (X2) 0,720–0,908, Akuntabilitas Bendahara (X3) 0,727–0,933, dan Kepatuhan Pajak (Y) 0,773–0,824. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria *discriminant validity*, sehingga model pengukuran layak dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya (Hair et al., 2021).

2. Uji Reabilitas Indikator

a. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha digunakan untuk menguji konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu konstruk. Menurut Hair et al. (2021), konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0,70. Dalam SEM-PLS, pengujian ini digunakan sebagai pendukung evaluasi reliabilitas konstruk, sedangkan *Composite Reliability* lebih direkomendasikan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kompetensi (X1)	0.890	Reliabel
Pengawasan Internal (X2)	0.932	Reliabel
Akuntabilitas Bendahara (X3)	0.940	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.890	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel.

b. *Composite Reability*

Composite Reliability digunakan untuk menguji konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk. Menurut Hair et al. (2021), konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *Composite Reliability* ≥ 0,70.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tabel 7. Hasil *Composite Reability*

Variabel	*Composite reliability*	Keterangan
Kompetensi (X1)	0.923	Reliabel
Pengawasan Internal (X2)	0.943	Reliabel
Akuntabilitas Bendahara (X3)	0.952	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.916	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 7. seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel. Dengan demikian, instrumen penelitian layak dilanjutkan ke analisis model struktural (*inner model*), meliputi *R-Square*, *Path Coefficient*, dan pengujian hipotesis melalui *Bootstrapping*.

B. Uji *Inner Model*

Uji *inner model* bertujuan untuk menilai hubungan antarvariabel laten dan menguji hipotesis penelitian. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Bendahara (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) menggunakan SmartPLS 4. Kriteria yang digunakan meliputi *R-Square* (R^2), *Path Coefficient*, dan *Effect Size* (f^2).

1) Uji *R-Square* (R^2)

R-Square (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Hair et al. (2021), nilai R^2 sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 sedang, dan 0,25 lemah. Semakin tinggi nilai R^2, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8. Nilai *R-Square* (R^2)

Variabel Endogen	R-*square*	R-*square adjusted*
Kepatuhan Pajak (Y)	0.828	0.808

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 8, nilai R-*Square* (R^2) Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0,828 dan *R-Square Adjusted* sebesar 0,808. Artinya, 82,8% variasi Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Bendahara (X3), sedangkan 17,2% dipengaruhi faktor lain di luar model. Menurut Hair et al. (2021), nilai $R^2 \geq 0,75$ menunjukkan model yang kuat (*substantial*), sehingga model penelitian ini tergolong kuat.

2) Nilai *Path Coefficient*

Path Coefficient digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antarvariabel laten dalam model struktural. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Menurut Hair et al. (2021), interpretasi *Path Coefficient* perlu didukung oleh hasil *Bootstrapping* melalui nilai *t-statistic* dan *p-value*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Bendahara (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Tabel 9. Nilai *Path Coefficient*

Hubungan Antar Variabel	*Path coefficients*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kompetensi (X1) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.205
Pengawasan Internal (X2) → Kepatuhan Pajak (Y)	-0.003
Akuntabilitas Bendahara (X3) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.818

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 9 *Path Coefficient* menunjukkan bahwa Kompetensi (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y) dengan nilai 0,205, sedangkan Pengawasan Internal (X2) berpengaruh negatif dengan nilai -0,003. Akuntabilitas Bendahara (X3) memiliki pengaruh positif sebesar 0,818 dan merupakan koefisien terbesar. Hasil ini menunjukkan arah dan besarnya hubungan antarvariabel, sedangkan signifikansinya ditentukan melalui pengujian *Bootstrapping* berdasarkan nilai *t-statistic* dan *p-value*.

3) *Effect Size(F^2)*

Effect Size (F^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Menurut Hair et al. (2021), nilai F^2 sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 menunjukkan pengaruh kecil, sedang, dan besar. Semakin tinggi nilai F^2, semakin besar kontribusi variabel terhadap model. Pada penelitian ini, F^2 digunakan untuk mengukur kontribusi Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Bendahara (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hasilnya disajikan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10 *Effect Size* (F^2)

Hubungan Antar Variabel	F^2	Kategori
Kompetensi (X1) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.091	Kecil
Pengawasan Internal (X2) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.000	Sangat Kecil
Akuntabilitas Bendahara (X3) → Kepatuhan Pajak (Y)	3.097	Besar

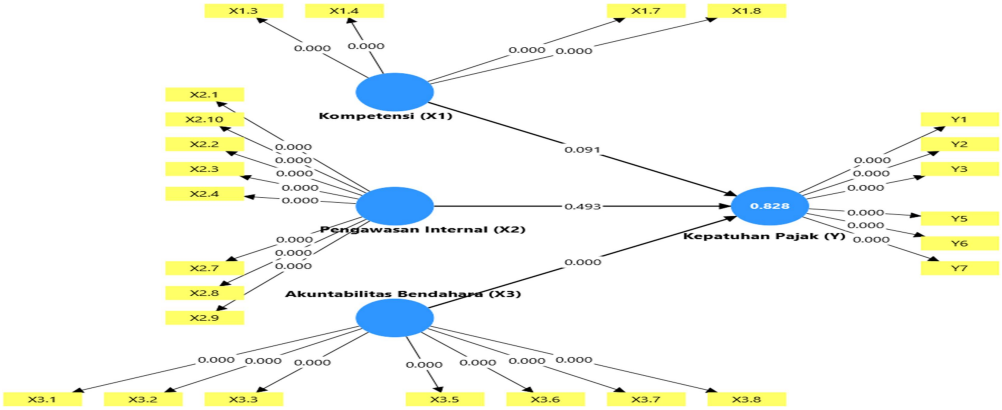
Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Tabel 10, nilai *Effect Size* (F^2) Kompetensi (X1) sebesar 0,091 menunjukkan pengaruh kecil, Pengawasan Internal (X2) sebesar 0,000 menunjukkan pengaruh sangat kecil, sedangkan Akuntabilitas Bendahara (X3) sebesar 3,097 menunjukkan pengaruh besar. Dengan demikian, Akuntabilitas Bendahara memiliki kontribusi paling dominan terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Bendahara (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) menggunakan SEM-PLS melalui prosedur *Bootstrapping* pada SmartPLS 4. Pengujian didasarkan pada nilai *Original Sample* (O), *T-Statistics*, dan *P-Values*. Menurut Hair et al. (2021), hipotesis diterima apabila *T-Statistics* > 1,96 dan *P-Values* < 0,05 pada $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian *Bootstrapping* disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 11.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X



Gambar 4.1 Diagram Jalur *Bootsrapping*
Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Tabel 11. Hasil *Path Coefficient Bootstrapping*

Hubungan Antar Variabel	*Original sample* (O)	*Sample mean* (M)	*Standard deviation* (STDEV)	T *statistics* (|O/STDEV|)	P *values*	Keputusan
Kompetensi (X1) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.205	0.176	0.153	1.334	0.091	Ditolak
Pengawasan Internal (X2) -> Kepatuhan Pajak (Y)	-0.003	0.029	0.177	0.017	0.493	Ditolak
Akuntabilitas Bendahara (X3) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.818	0.816	0.086	9.470	0.000	Diterima

Sumber : Hasil Olahan data Smart PLS, 2026

Berdasarkan Gambar 1 Diagram Jalur *Bootsrapping* dan Tabel 11, hasil pengujian hipotesis menggunakan prosedur *Bootstrapping* menunjukkan bahwa:

1. Kompetensi (X1) memiliki nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,205, yang menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Artinya semakin tinggi kompetensi bendahara, maka kepatuhan pajak cenderung semakin meningkat, dengan hubungan positif sebesar 0,205. Namun, nilai T-*Statistics* sebesar 1,334 lebih kecil dari nilai kritis 1,96 dan nilai P-*Values* sebesar 0,091 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H1 ditolak, yang berarti Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
2. Pengawasan Internal (X2) memiliki nilai *Original Sample* (O) sebesar -0,003, yang menunjukkan arah hubungan negatif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Artinya semakin meningkat pengawasan internal, kepatuhan pajak cenderung sedikit menurun, tetapi pengaruhnya sangat kecil karena nilainya hanya -0,003. Nilai T-*Statistics* sebesar 0,017 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-*Values* sebesar 0,493 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

3. Akuntabilitas Bendahara (X3) memiliki nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,818, yang menunjukkan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Artinya semakin tinggi akuntabilitas bendahara, maka kepatuhan pajak cenderung semakin meningkat, dengan hubungan positif sebesar 0,818. Nilai T-*Statistics* sebesar 9,470 lebih besar dari 1,96 dan nilai P-*Values* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H3 diterima, yang berarti Akuntabilitas Bendahara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

   Secara keseluruhan, berdasarkan kriteria pengujian hipotesis dengan T-*Statistics* > 1,96 dan P-*Values* < 0,05, hanya Akuntabilitas Bendahara (X3) yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Sebaliknya, variabel Kompetensi (X1) dan Pengawasan Internal (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, sehingga kedua hipotesis tersebut ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Bendahara merupakan faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi memiliki koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,205, nilai T-Statistics sebesar 1,334, dan P-*Values* sebesar 0,091. Nilai T-*Statistics* yang lebih kecil dari 1,96 dan P-*Values* yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kompetensi bendahara belum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan pajak pada Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kota Bukittinggi. Meskipun bendahara memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugasnya, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perubahan regulasi perpajakan, penerapan sistem *Coretax*, dukungan organisasi, serta prosedur administrasi yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan kompetensi yang dimiliki belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu penelitian Sari & Yuliana (2021) dan penelitian Putri & Adi (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi bendahara berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian ini masih dapat dijelaskan secara teoritis bahwa kompetensi merupakan faktor yang penting, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dapat menjadi tidak signifikan apabila terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti sistem pengendalian organisasi atau tingkat akuntabilitas bendahara. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tetap diperlukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembaruan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan agar mampu mendukung peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengawasan Internal memiliki nilai *path coefficient* sebesar -0,003, nilai T-*Statistics* sebesar 0,017, dan P-*Values* sebesar 0,493. Nilai T-*Statistics* yang lebih kecil dari 1,96 serta P-*Values* yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal pada Pemerintah Kota Bukittinggi belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak bendahara

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

secara langsung. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa pengawasan lebih berfokus pada pemeriksaan administratif dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan secara umum, sehingga belum secara khusus mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, bendahara lebih banyak mengacu pada ketentuan perpajakan dan sistem administrasi yang berlaku daripada hasil pengawasan internal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu penelitian Rizal & Rahmawati (2022) dan penelitian Fauzan (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan maupun kepatuhan dalam pengelolaan keuangan. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik objek penelitian, efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta perbedaan mekanisme pengawasan pada masing-masing instansi. Dengan demikian, pengawasan internal tetap perlu ditingkatkan, khususnya melalui penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang lebih berorientasi pada kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Akuntabilitas Bendahara terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas Bendahara memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,818, nilai T-*Statistics* sebesar 9,470, dan P-*Values* sebesar 0,000. Nilai T-*Statistics* yang lebih besar dari 1,96 serta P-*Values* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Akuntabilitas Bendahara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas bendahara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Bendahara yang memiliki rasa tanggung jawab, transparansi, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan lebih patuh dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini juga didukung oleh nilai *Effect Size* (F^2) yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas Bendahara merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu penelitian Wibowo (2022) dan penelitian Atin Hasanah et al. (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan maupun kepatuhan perpajakan. Secara teoritis, temuan ini mendukung konsep akuntabilitas sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang harus dilaksanakan secara transparan, taat aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas bendahara melalui penguatan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS), dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Bendahara tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan bendahara belum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan pajak, karena pelaksanaan kewajiban perpajakan telah didukung oleh prosedur dan standar operasional yang berlaku. Pengawasan Internal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan pajak bendahara dan masih cenderung berfokus pada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

aspek administratif serta evaluasi kegiatan. Sementara itu, Akuntabilitas Bendahara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab, ketelitian, transparansi, dan kepatuhan bendahara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, Akuntabilitas Bendahara menjadi faktor yang paling berperan dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arens, Randal, E., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and Assurance Services : An integrated Approach. In *Fourteenth Edition* (16th ed.). Pearson Education.

Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.

Commission, C. of S. O. of the T. (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, *19*(4), 9–30.

Ethics, Society of Corporate Compliance and Association, H. C. C. (2017). Enterprise Risk Management. Integrating with strategy and performance. In *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Vol. I* (Issue June). Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Fauzan, A. (2019). Efektivitas Pengawasan Internal terhadap Kepatuhan Fiskal di Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Daerah*.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat.

Hasanah, R. A., Dewi, L., & Pratiwi, S. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Kompetensi terhadap Kepatuhan Pengelolaan Dana Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*.

James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*.

Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 3). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2020). Hubungan Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*.

Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). ANDI.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Nurmantu, S. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Granit.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).

Putri, M., & Adi, R. (2023). Kompetensi SDM dan Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Bendahara Pajak Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Publik*.

Rizal, A., & Rahmawati, E. (2022). Peran Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Pemotongan Pajak di Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Kebijakan Publik*.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Sari, D., & Yuliana, R. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Pengawasan Internal terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah di Kabupaten Agam. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Daerah*.

Sobur, S. (2025). *Evaluasi Model Pengukuran dan Struktural dengan Software SMART-PLS Versi 4*.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).

Wibowo, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi terhadap Kepatuhan Pemungutan Pajak di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Negara*.